



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/ 57443**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BOJONG
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-61 BOJONG
DESA BOJONG KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi Bojong Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Nomor 08/TKP26-61/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 Perihal Permohonan Ganti Nama dan Lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Perubahan Nama Lembaga Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kantor Kabupaten Tegal Nomor : 1571/I03.28/I.c/89 tanggal 1 Maret 1989 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Bojong Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-61 Bojong Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 12 Maret 2020

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



AKHMAD WAS'ARI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Bojong;
3. Koordinator Dikbud Wilayah Kec. Bojong;
4. Kepala Desa Bojong;
5. Arsip.